

**TRAILING STOP DALAM STOCKBIT SEBAGAI INSTRUMEN  
PENGURANGAN GARAR DALAM TRADING**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZULFA ALFIA**

**NIM. 22103080005**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Transformasi pasar modal digital di satu sisi meningkatkan inklusi keuangan, namun di sisi lain menghadapkan investor pada tingginya volatilitas pasar yang berpotensi memicu spekulasi dan unsur ketidakpastian (*garar*). Pada aplikasi stockbit, fitur *trailing stop* hadir sebagai inovasi teknologi untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian secara otomatis. Namun, efisiensi fitur ini sering kali terhambat oleh kendala teknis pasar seperti celah harga (*gap price*). Pokok masalah penelitian ini adalah mengevaluasi alasan terjadinya transaksi dengan *trailing stop*, menguji efektivitas teknisnya dalam mereduksi unsur *garar*, serta mengalisis legitimasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data sekunder dikumpulkan dari literatur otoritatif, jurnal, dokumen resmi, dan syarat ketentuan Stockbit yang dianalisis secara kritis. Kerangka teoritis penelitian ini dibangun menggunakan teori kriteria *garar* yang dikonstruksikan oleh Wahbah az-Zuhaili untuk mengukur derajat ketidakpastian transaksi, serta konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* dari Imam asy-Syātibī guna menilai aspek perlindungan kemaslahatan umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *trailing stop* dipicu oleh tingginya volatilitas pasar, keterbatasan waktu investor, dan upaya meminimalkan bias emosional. Ditinjau dari pandangan Wahbah az-Zuhaili, fitur ini secara normatif mampu mereduksi ketidakpastian dengan mengonversi fluktuasi harga menjadi parameter terukur, sehingga mengubah status *garar fāḥisy* (besar/terlarang) menjadi *garar yasīr* (kecil/ditolerasi). Namun, secara praktis (seperti pada kasus saham WBSA), efektivitas teknisnya bersifat parsial karena risiko kegagalan eksekusi akibat *Auto Rejection Bottom* (ARB) dan ketidakseimbangan likuiditas pasar tetap ada. Kendati memiliki batasan teknis, implementasi fitur ini dinilai sah dan berkontribusi positif terhadap lima pilar *Maqāsid asy-Syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan harta (*ḥifz al-māl*).

**Kata Kunci:** *Trailing Stop, Garar, Trading Saham, Maqāsid asy-Syarī'ah*

## ABSTRACT

*The transformation of the digital capital market increases financial inclusion but exposes investors to high market volatility, which potentially triggers speculation and elements of uncertainty (garar). In the Stockbit application, the trailing stop feature serves as a technological innovation to lock in profits and limit losses automatically. However, its efficiency is often hindered by market technical constraints such as price gaps. The main problems of this study are to evaluate the reasons behind trading with trailing stops, examine its technical effectiveness in reducing gharar, and analyze its legitimacy from an Islamic law perspective.*

*This research is a qualitative study utilizing library research with a descriptive-analytical approach. Secondary data sources were gathered from authoritative literatures, journals, official documents, and Stockbit's terms and conditions, which were then analyzed critically. The theoretical framework is built upon Wahbah az-Zuhaili's criteria of garar to measure the degree of transactional uncertainty, integrated with Imam asy-Syatibi Maqāṣid asy-Syarī'ah framework to assess the protection of human welfare (maslahah mu'tabarah).*

*The results show that trailing stop usage is driven by high market volatility, investors' limited time, and efforts to minimize emotional bias. From Wahbah az-Zuhaili's perspective, this feature normatively reduces uncertainty by converting price fluctuations into measurable parameters, thereby shifting the status from garar fāḥisy (major/prohibited) to garar yasīr (minor/tolerated). However, in practice (as seen in the WBSA stock case), its technical effectiveness is partial due to persistent execution failure risks caused by Auto Rejection Bottom (ARB) and market illiquidity. Despite these technical limitations, the implementation of this feature is considered legitimate and contributes positively to the five pillars of Maqasid ash-Shari'ah, particularly the preservation of wealth (hifzh al-mal)*

**Keywords:** *Trailing Stop, Garar, Trading, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Alfia  
NIM : 22103080005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*TRAILING STOP* DALAM STOCKBIT SEBAGAI INSTRUMEN PENGURANGAN *GARAR* DALAM *TRADING*" Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M  
23 Dzulqaidah 1447 H

Yang menyatakan,



Zulfa Alfia  
NIM: 22103080005

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zulfa Alfia

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfa Alfia  
NIM : 22103080005  
Judul : *Trailing Stop* Dalam Stockbit Sebagai Instrumen Pengurangan  
*Garar Dalam Trading*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Mei 2026 M  
24 Dzulqaidah 1447 H

Pembimbing:



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-576/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : *TRAILING STOP* DALAM STOCKBIT SEBAGAI INSTRUMEN PENGURANGAN  
*GARAR* DALAM *TRADING*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFA ALFIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080005  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1e83a8e3d0d



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1f9eccc98bb



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1e95c62d1de



Yogyakarta, 19 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fb6c01f3eb

### MOTTO

“Barang siapa tidak merasakan pahitnya mencari Ilmu walau sesaat, maka ia akan  
terjerumus dalam kebodohan yang hina selama hidup-nya.”

‘Imam Syafi’i

“Jangan berhenti berfikir karena lambat, jangan berhenti menghafal karena sulit”

‘KH. R. Marfu Muhyidin Ilyas

“Karna hidup cuma sekali, buatlah berarti”

‘Fiersa Besari



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Anwarudin, S.Ag. dan Ibu Hj. Siti Ai Aisyah, S.Pd., yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta bekal berharga dalam perjalanan akademik ini. Persembahan ini juga saya tujukan kepada kakak-kakak terhormat, Fajrul Rahman, S.Si. dan Hikmat Darajat, S.Sos., yang selalu menjadi pendukung utama dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Tidak lupa, rasa terima kasih yang mendalam saya haturkan kepada keluarga besar Bani Haji Hasan dan Bani H. Moch Idris, serta sahabat-sahabat terkasih anggota BASE CAMP yang senantiasa kebersamai, memberikan dukungan, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis sedari kecil hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhiri Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

**3. Bila Ta‘Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.**

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

**D. Vokal Pendek**

1.	----- -----	Ditulis	Fathah
2.	----- -----	Ditulis	Kasrah
3.	----- -----	Ditulis	Ḍammah

**E. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	a <i>Istihsan</i>
2.	Fathah+ ya' mati أُنْسَى	Ditulis	a <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	I <i>al-Alwani</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	u <i>Ulum</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Beurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan huruf **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dala EYD, diantaranya, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului dengan huruf kapital Adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān.*

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضَلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, teladan mulia yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman Keluarga Karawang Yogyakarta yang membersamai penulis berproses, berorganisasi di daerah perantauan.
9. Teman-teman dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun tata bahasa. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini dimasa yang akan datang. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M

23 Dzulqaidah 1447 H

Penulis



Zulfa Alfia

22103080005



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>TRADING, GARAR</i> DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>.....</b>	<b>23</b>
A. <i>Trading</i> Saham.....	23
1. <i>Trading</i> Saham Secara Konseptual .....	23

2.	Fasilitas <i>Trading</i> Saham di Stockbit .....	28
3.	<i>Trading</i> Saham Ditinjau dari Hukum Islam.....	30
B.	<i>Garar</i> .....	33
1.	Pengertian <i>Garar</i> .....	33
2.	Macam-macam Jual-Beli <i>Garar</i> .....	36
C.	<i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	42
1.	Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	42
2.	klasifikasi dan Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	46
3.	Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI STOCKBIT .....</b>		<b>51</b>
A.	Sejarah dan Pengertian Stockbit .....	51
B.	Visi dan Misi Stockbit.....	54
1.	Visi.....	54
2.	Misi .....	54
C.	Perdagangan Stockbit.....	55
1.	Perdagangan Efek dan Biaya Transaksi.....	55
2.	Produk Pencegahan Risiko di Stockbit .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN FITUR <i>TRAILING STOP</i> DALAM STOCKBIT SEBAGAI INSTRUMEN PENGURANGAN <i>GARAR</i> DALAM <i>TRADING</i>.....</b>		<b>69</b>
A.	Urgensi dan Mekanisme Implementasi <i>Trailing Stop</i> pada Platform Stockbit.....	69
1.	Signifikansi Volatilitas.....	69
2.	Kendala Operasional dan Distorsi Psikologis Investor.....	74
3.	Akselerasi Implementasi Strategi Manajemen Risiko Berbasis Adaptivitas .....	80

B. Analisis Hukum Islam terhadap <i>Trailing Stop</i> sebagai Instrumen Pengurangan <i>Garar</i> dalam Transaksi <i>Trading</i> Saham .....	82
1. Identifikasi Unsur <i>Garar</i> dalam Aktivitas <i>Trading</i> Tanpa Manajemen Risiko.....	82
2. Mekanisme <i>Trailing Stop</i> dalam Meminimalisir Unsur Ketidakpastian ( <i>Garar</i> ).....	83
3. Keterbatasan Teknis <i>Trailing Stop</i> dan Implikasinya terhadap Reduksi <i>Garar</i> .....	85
C. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap Penggunaan <i>Trailing Stop</i> sebagai Instrumen Pengurangan <i>Garar</i> .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b> .....	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Implementasi Trailing Stop Terhadap Maqāsid Asy-Syarī'ah ..... 92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Stockbit .....	52
Gambar 3. 2 Akses Menu Penjualan .....	61
Gambar 3. 3 Pengaturan Order.....	61
Gambar 3. 4 Aktivasi Fitur.....	62
Gambar 3. 5 Cecklist Syarat dan Ketentuan .....	62
Gambar 3. 6 Halaman Order untuk Trailing Stop.....	63
Gambar 3. 7 Input Data.....	63
Gambar 3. 8 Konformasi Akhir .....	64
Gambar 3. 9 Selesai.....	64
Gambar 3. 10 Alur Proses Investasi Saham Dengan Penerapan Trailing Stop Order .....	68
Gambar 4. 1 Order Trailing Stop Tidak Berfungsi .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transformasi digital di era globalisasi telah mempermudah akses ke instrumen pasar modal dan menumbuhkan kesadaran finansial. Integrasi teknologi ke dalam manajemen keuangan memungkinkan orang untuk mengembangkan strategi investasi yang lebih terukur, fenomena ini memberi individu kesempatan untuk mencapai kemandirian finansial melalui pengelolaan aset yang lebih efektif dan inklusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>1</sup> Secara sederhana, investasi dapat dipahami sebagai aktivitas penanaman modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil dimasa mendatang.

Secara umum, investasi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu investasi aset keuangan (*Financial Investment*) dan investasi aset riil (*Real Investment*). Investasi aset keuangan semakin populer dan dikenal luas diseluruh dunia termasuk Indonesia, dengan instrumen umum seperti deposito, reksadana dan saham. Sementara itu, investasi aset riil melibatkan penanaman modal pada aset nyata atau fisik seperti pembelian logam mulia atau kepemilikan bisnis.<sup>2</sup> Saat ini, investasi

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Investasi," 2016, <https://kemdikbud.go.id>, akses 28 Oktober 2025.

<sup>2</sup> Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Lembaga Chakra Brahmada Lentera, 2021) hlm. 3.

dipasar modal telah menjadi instrumen keuangan yang menarik berbagai kalangan investor, mulai dari pemula hingga profesional. Pasar modal bertindak sebagai platform perantara yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksa dana, tidak seperti bentuk investasi tradisional yang berbasis pada aset riil.

Transformasi pasar modal semakin diperkuat oleh digitalisasi sistem perdagangan, yang memungkinkan transaksi online tanpa perlu interaksi fisik antar pihak. Revolusi ini telah menggeser kepemilikan saham dari dokumen fisik ke dokumentasi elektronik terintegrasi. Sistem pencatatan digital ini dikelola oleh lembaga penyimpanan yang aman dan terpercaya, meminimalkan risiko kehilangan hak kepemilikan investor. Keberadaan infrastruktur digital yang efisien tidak hanya menjamin keamanan aset tetapi juga secara signifikan meningkatkan likuiditas dan dinamika perputaran modal di bursa saham.<sup>3</sup>

Dampak positif dari kondisi ini terlihat jelas dalam peningkatan signifikan jumlah investor pasar modal selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, pasar modal Indonesia mencapai tonggak sejarah baru, dengan jumlah investor melebihi 20 juta, mencapai 20.042.365 *single investor identification* SID. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 34,8%, atau 5.170.726 SID, dibandingkan dengan 14.871.639 SID pada akhir tahun 2024. Jumlah investor saham juga turut meningkat secara signifikan menjadi 8.461.938 SID, yang menunjukkan peningkatan sebesar 32,6% peningkatan sebanyak 2.080.494 SID dibandingkan

---

<sup>3</sup> Benny Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham* (Jakarta: Dua Jari Terangkat, 2009), hlm 15.

dengan 6.381.444 SID pada akhir tahun 2024.<sup>4</sup> Pada akhir Januari 2026, jumlah investor mencapai 21.037.426 SID, meningkat sebesar 673.218 SID dari akhir tahun 2025 (20.364.208 SID), setelah mengalami pertumbuhan sebesar 5.492.569 SID sepanjang tahun 2025. Sementara itu, jumlah investor saham hampir mencapai 9 juta SID, yaitu 8.980.318 SID, meningkat sebesar 367.958 SID dari akhir tahun 2025 (8.612.360 SID), setelah meningkat sebesar 2.230.916 SID sepanjang tahun 2025.<sup>5</sup>

Secara umum, motivasi untuk memperoleh saham dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu investasi dan *trading*. Investasi didefinisikan sebagai aktivitas mengisyratkan modal dalam jangka waktu yang relatif panjang, terutama berorientasi pada apresiasi aset dimasa depan. Sebaliknya, *trading* lebih berfokus pada pembelian dan penjualan instrumen jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, aktivitas *trading* membutuhkan metode analisis yang komprehensif untuk memproyeksikan pergerakan harga saham. Pendekatan ini umumnya melibatkan dua metodologi utama: analisis fundamental yaitu yang memeriksa kesehatan keuangan emiten dan analisis teknikal yang berfokus pada pola data harga historis dipasar.

Pelaksanaan transaksi investasi membutuhkan infrastruktur atau platform perantara yang menghubungkan berbagai pihak dipasar. Dalam konteks investasi

---

<sup>4</sup> “Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20 Juta,” Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2525>, akses 8 Mei 2026.

<sup>5</sup> “Investor Pasar Modal Indonesia Lampau Angka 21 Juta,” Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2551>, akses 8 Mei 2026.

<sup>6</sup> Ihsan Habibi, “Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2022), hlm. 5.

saham, investor terus berinteraksi dengan perusahaan sekuritas sebagai fasilitator utama. Pada dasarnya, sekuritas adalah instrumen keuangan fundamental yang digunakan oleh investor, penerbit, dan otoritas pasar untuk menciptakan nilai ekonomi. Mengacu pada terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sekuritas didefinisikan sebagai instrumen yang mewakili utang atau bukti partisipasi modal.<sup>7</sup> Instrumen ini mencakup berbagai bentuk aset keuangan termasuk saham, obligasi, surat utang, dan sertifikat deposito yang mewakili hak atas aset atau pendapatan dimasa mendatang.<sup>8</sup>

Adapun perusahaan sekuritas ialah suatu lembaga negeri atau swasta penyedia fasilitas pengelolaan investasi. Sementara itu, menurut OJK, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk kemudian menjadi perantara perdagangan sekuritas, penjamin emisi serta berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengawas modal. Dalam konteks ini, aplikasi Stockbit hadir sebagai salah satu platform investasi saham terpadu di Indonesia, yang tidak hanya menyediakan layanan transaksi saham tetapi juga fitur riset dan analisis bagi penggunaannya. Berdiri sejak tahun 1990 dengan nama PT Mahakarya Artha Sekuritas dan terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP-132/PM/1992, PT Mahakarya Artha Sekuritas terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah investor di Indonesia untuk membantu perekonomian

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Sekuritas," 2016, <https://kemdikbud.go.id>, akses 8 November 2025.

<sup>8</sup> "Pengertian Sekuritas, Jenis, Bentuk Dan Tips Pemilihannya," Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sekuritas/>, akses 8 november 2025.

nasional. Pada Desember 2021, PT Mahakarya Artha Sekuritas telah resmi diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Stockbit Sekuritas Digital.<sup>9</sup>

Sebagai perusahaan efek yang telah memiliki pengalaman, PT Stockbit Sekuritas Digital berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan memberikan layanan serta pengalaman investasi yang mudah, aman dan terpercaya bagi investor. Stockbit memiliki teknologi kelas dunia, untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam berinvestasi secara mudah di pasar modal Indonesia melalui layanan perdagangan saham online yang modern. Melalui aplikasi investasi stockbit, investor dapat berdiskusi sekaligus melakukan transaksi saham secara daring. Pembukaan akun rekening sekuritas juga dapat dilakukan melalui aplikasi Stockbit yang dapat diunduh melalui playstore dan appstore.<sup>10</sup>

Namun, ditengah euforia digitalisasi investasi saham yang masif, aktivitas investasi saham dipasar modal harus terhindar dari unsur *garar* (ketidakpastian atau risiko yang berlebihan). Menurut Wahbah az-Zuhailī, *garar* adalah unsur yang dapat menyebabkan terjadinya keraguan atas objek akad, baik dari segi keberadaan, jumlah, maupun kemampuan penyerahannya.<sup>11</sup> Dalam praktik *trading* saham, *garar* sering kali muncul dalam bentuk ketidakpastian harga di masa depan. Investor sering kali terjebak dalam spekulasi yang tidak terukur atau kondisi panik saat harga turun drastis.

---

<sup>9</sup> “Apa Itu Stockbit?,” Stockbit, <https://help.stockbit.com/id/article/apa-itu-stockbit-ljvrg3/>, akses 26 Februari 2026.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 101.

Kehadiran fitur *trailing stop* pada aplikasi stockbit menjadi solusi teknologis dalam menanggulangi tingginya ketidakpastian akibat fluktuasi harga saham. Sebagai instrumen manajemen risiko yang dinamis, *trailing stop* bekerja dengan mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan *stop loss statis*, ia mampu menyesuaikan level harga jual secara otomatis mengikuti tren kenaikan harga aset, namun akan segera mengunci posisi sebagai instruksi jual ketika harga berbalik arah melewati batas toleransi yang ditentukan. Implementasi fitur ini dalam strategi *trading* bertujuan untuk memitigasi risiko kerugian sekaligus mengamankan keuntungan yang telah tercapai secara sistematis. Dengan otomatisasi ini, investor dapat meminimalisir intervensi psikologis atau emosional yang sering kali mengaburkan pengambilan keputusan, sehingga potensi kerugian yang tidak terukur akibat keterlambatan merespons pasar dapat direduksi secara signifikan.

Fitur *trailing stop* di aplikasi stockbit memperkenalkan dimensi baru dalam manajemen risiko investasi, yang secara teoritis bertujuan untuk mengubah ketidakpastian pasar menjadi batasan yang lebih terukur. Namun, terdapat pengalaman faktual penulis di mana fitur ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang terlihat pada penurunan harga saham WBSA sebesar 18% dalam dua hari terakhir, meskipun fitur *trailing stop* sudah diaktifkan ketika harga saham turun sebesar 10%. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, muncul sebuah diskursus krusial mengenai apakah otomatisasi harga jual ini secara efektif dapat dianggap sebagai instrumen pengurangan terhadap unsur *garar* yang melekat pada transaksi saham. Dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili, tidak semua *garar* dilarang, terdapat pemisahan antara *garar* besar yang merusak akad dan *garar* kecil yang dapat

ditoleransi.<sup>12</sup> Hal ini memicu pertanyaan mendasar mengenai status hukum penggunaan *trailing stop*: apakah keberadaannya mampu mereduksi ketidaktahuan investor sehingga mengubah potensi kerugian yang liar menjadi risiko yang dapat ditoleransi, atau justru mekanisme ini tetap berada dalam ruang lingkup ketidakpastian yang dilarang karena sifat pasar yang tidak dapat diprediksi secara absolut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menguraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi transaksi jual beli saham menggunakan *trailing stop*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan *trailing stop* sebagai instrumen untuk mengurangi unsur *garar* dalam transaksi *trading* saham?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan praktik transaksi jual beli saham yang memanfaatkan fitur *trailing stop* pada aplikasi stockbit. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya menganalisis hasil kajian tersebut. Disamping tujuan akademis, penelitian ini sekaligus merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang investasi yang berkaitan dengan jual beli saham Menggunakan fitur *trailing stop*.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi Mahasiswa

Untuk menambah referensi di bidang hukum, khususnya yang sedang menempuh tugas yang berhubungan dengan investasi khususnya jual beli saham menggunakan *trailing stop*.

#### 2) Bagi Investor

Untuk membantu investor membuat Keputusan yang etis, sah, dan terhindar dari potensi risiko spekulatif dalam aktivitas perdagangan saham digital.

## D. Tinjauan Pustaka

**Pertama**, jurnal karya Ahmad Azizi dan Muhammad Syarif Hidayatullah (2021) dengan judul. “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan dan Solusi Penanganan)”.<sup>13</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa perkembangan pasar modal Islam telah didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Pasar Modal, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-

---

<sup>13</sup> Azizi Ahmad and Syarif Hidayatullah Muhammad, “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan),” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 54.

MUI). Peraturan-peraturan ini sangat penting untuk mengurangi aktivitas spekulatif, faktor pembeda utama antara investasi Syari'ah dan konvensional, karena praktik-praktik ini mengandung unsur-unsur terlarang seperti *garar* dan *maysir* (risiko mengganggu likuiditas pasar). Untuk mengekang spekulasi yang hanya bergantung pada fluktuasi harga, para ahli merekomendasikan penerapan kebijakan jangka waktu kepemilikan minimum, atau jangka waktu kepemilikan saham minimum. Kebijakan ini dianggap relevan dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam selama tujuannya adalah untuk mencegah praktik-praktik terlarang dan menjaga stabilitas harga di pasar modal Islam.

**Kedua**, jurnal karya Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, Edo Segara Gustanto, Januariansyah Arfaizar dan Ali Asghar Fadlullah Muhammadi (2024) dengan judul “Mitigating Gharar in Sharia Capital Market Volatility: Governance, Regulation, and Technology”.<sup>14</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan pentingnya mengelola *gharar* dipasar modal Islam, yang seringkali didorong oleh volatilitas pasar dan aktivitas spekulatif. Studi ini menekankan bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor, emiten syari'ah harus menerapkan tata kelola yang baik dan tingkat transparansi pelaporan keuangan yang tinggi. Secara empiris, penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap perdagangan berisiko tinggi untuk meminimalkan ketidakpastian yang mendistorsi nilai intrinsik saham.

---

<sup>14</sup> Ali Akbar Ruhullah Muhammadi et al., “Mitigating Gharar in Sharia Capital Market Volatility: Governance, Regulation, and Technology,” *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 16:1 (2024), hlm. 54.

Meskipun memberikan analisis mendalam, studi ini memiliki keterbatasan karena fokusnya pada konteks Indonesia tanpa perbandingan lintas negara, dan ketidakmampuannya untuk sepenuhnya meneliti faktor eksternal seperti kebijakan moneter global. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif dengan pasar Islam global (seperti Malaysia atau UEA), melakukan studi longitudinal untuk mengukur efektivitas kebijakan, dan mengembangkan model manajemen risiko berdasarkan teknologi modern seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal Islam.

**Ketiga**, jurnal karya Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya dan Akhmad Nurasikin (2024) dengan judul “Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”.<sup>15</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa Investasi saham secara hukum diperbolehkan dan sejalan dengan petunjuk Al-Qur’an, Hadits, Fikih, dan konsensus ulama, karena merupakan bentuk muamalah yang mendukung pengembangan aset sebagai bagian dari *maqāṣid asy-Syarī’ah*. Investasi yang diperbolehkan adalah transaksi yang bebas dari spekulasi yang merugikan dan harus menggunakan kontrak yang jelas, di mana semua pilar dan syarat harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut syari’ah. Oleh karena itu, berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Fatwa MUI, investasi saham di Bursa Efek Indonesia dinyatakan halal selama dilakukan sesuai dengan syari’ah, termasuk dalam pembagian keuntungan bagi investor dan

---

<sup>15</sup> Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin, “Pasar Modal: Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2:1 (2024), hlm. 107.

pengembangan bisnis bagi emiten. Sebagai langkah strategis ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar bursa efek Indonesia meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai investasi syari'ah untuk menghilangkan stigma negatif terkait perjudian atau *garar* di masyarakat. Sementara itu, calon investor diharapkan untuk mempelajari mekanisme kontrak dan melakukan analisis risiko dan imbal hasil yang cermat sebelum memilih penerbit obligasi untuk memastikan bahwa investasi mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Keempat**, jurnal karya Nur Sania Dasopang dan Putra Halomoan Hasibuan (2025) dengan judul “Online Trading Practices from the Perspective of Fiqh Muamalah (Analysis of Contracts, Gharar, and Khiyar Mechanisms)”.<sup>16</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan Praktik jual beli daring selaras dengan prinsip-prinsip fikih melalui transformasi kontrak digital, mitigasi teknis risiko *garar*, dan implementasi mekanisme garansi/pengembalian. Terlepas dari keselarasan ini, implementasi fatwa DSN-MUI dalam peraturan nasional perlu diperkuat melalui pendekatan integratif seperti sertifikasi ganda dan mediasi hibrida. Kesimpulannya, e-commerce tidak hanya diperbolehkan menurut Syari'ah tetapi juga membawa manfaat ekonomi selama prinsip-prinsip Syari'ah diterapkan secara konsisten oleh pelaku usaha dan regulator.

**Kelima**, jurnal karya Maulina Putri, Fildatul Rahmah, Siti Nur Amira, Dian Fatma Putri dan Joni Hendra K (2025) dengan judul “Telaah Kritis Terhadap Prinsip Larangan Gharar Dan Maysir Dalam Produk Pasar Modal Syariah Modern:

---

<sup>16</sup> Nur Sania Dasopang and Putra Halomoan Hasibuan, “Online Trading Practices from the Perspective of Fiqh Muamalah (Analysis of Contracts , Gharar, and Khiyar Mechanisms),” *Islamic Circle Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6:2 (2025), hlm. 33.

Kajian Pustaka Berbasis Literatur Kontemporer”.<sup>17</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa Prinsip melarang *gharar* dan *maysir* tetap menjadi landasan etika utama yang membimbing dinamika pasar modal Islam modern. Sementara literatur klasik berfokus pada kejelasan kontrak dan objek transaksi, pendekatan kontemporer telah memperluas cakupannya melalui manajemen risiko, transparansi informasi, dan regulasi ketat untuk mengurangi ketidakpastian. Analisis berbagai instrumen, seperti saham, sukuk, reksa dana, dan derivatif Islam, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan kompleksitas instrumen baru masih membawa potensi risiko pelanggaran syari’ah yang harus ditangani. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat metodologi kepatuhan berbasis data, meningkatkan pendidikan investor, dan mengembangkan instrumen lindung nilai yang valid. Menyelaraskan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam dengan kebutuhan pasar sangat penting untuk memastikan bahwa pasar modal Islam tidak hanya kompetitif dan stabil secara finansial tetapi juga tetap selaras dengan tujuan utama *maqāṣid asy-Syarī’ah*.

**Keenam**, jurnal karya Akhmad Sirojudin Munir dan Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas (2025) dengan judul “Legitimasi Hukum Trading Saham Melalui Masalah Mursalah”.<sup>18</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa perdagangan saham diperbolehkan secara Islam melalui pendekatan masalah

---

<sup>17</sup> Maulina Putri et al., “Telaah Kritis Terhadap Prinsip Larangan Gharar Dan Maysir Dalam Produk Pasar Modal Syariah Modern: Kajian Pustaka Literatur Kontemporer,” *Kendali: Economics and Social Humanities*, Vol. 4:2 (2025), hlm. 416.

<sup>18</sup> Akhmad Sirojudin Munir and Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, “Legitimasi Hukum Trading Saham Melalui Masalah Mursalah,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15:2 (2025), hlm. 168.

mursalah dan *maqāṣid as-Syarī'ah*, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi dinamika ekonomi modern. Praktik ini dinyatakan sah selama bebas dari unsur riba, *garar*, dan *maysīr*, dan berfokus pada perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan pembagian kekayaan yang adil. Secara metodologis, konsep ini menjembatani fikih klasik dengan realitas pasar modal kontemporer, menjadikannya paradigma etika untuk memperkuat ekonomi umat. Oleh karena itu, disarankan agar regulator dan lembaga fatwa mengintegrasikan prinsip masalah ke dalam kebijakan keuangan, sementara akademisi perlu melakukan studi empiris dan berbasis bukti lebih lanjut untuk mendukung penguatan ekosistem pasar modal syari'ah yang berkelanjutan di Indonesia.

**Ketujuh**, Skripsi Karya Ihsan Habibi (2022) dengan judul “Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”.<sup>19</sup> Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa praktik pembelian saham syari'ah dilakukan melalui sekuritas menggunakan mekanisme penetapan harga pasar atau antrian harga yang telah ditentukan. Dalam proses ini, trader biasanya menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk mengambil keputusan. Namun, menurut hukum Islam, penggunaan perdagangan *margin trading* dinyatakan haram (dilarang) karena melibatkan riba melalui biaya bunga. Lebih lanjut, praktik ini sering dikaitkan dengan penjualan pendek atau *ba'i al-ma'dum*, yang mengandung unsur

---

<sup>19</sup> Habibi Ihsan, “Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, (2022), hlm. 2.

*perjudian/spekulasi*, dan oleh karena itu dilarang dalam perdagangan saham syari'ah.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Trading*

*Trading* adalah kegiatan membeli aset seperti saham, mata uang (forex), komoditas, atau *cryptocurrency* pada harga rendah dan menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya, menjual saat harga tinggi dan membelinya kembali saat harga rendah (*short selling*). Tujuannya adalah meraup *profit* dari perbedaan harga tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan investasi yang cenderung berorientasi jangka panjang, *trading* fokus pada pergerakan harga harian, mingguan, bahkan menit demi menit.<sup>20</sup> Daya tarik *trading* terletak pada potensi keuntungan cepat, tetapi tentu saja, hal ini disertai dengan risiko tinggi. Fleksibilitas waktu dan lokasi juga menjadi nilai tambah, karena *trading* dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet. Selain itu, *trading* menawarkan tantangan intelektual yang menarik, yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, analisis, dan pengambilan keputusan yang cepat. Banyak trader merasakan kepuasan ketika strategi mereka berhasil menghasilkan keuntungan.

### 2. *Garar*

---

<sup>20</sup> “Apa Itu Trading? Pengertian, Strategi & Cara Aman Trading,” Maybank, <https://www.maybanktrade.co.id/produk/kamus-investasi/trading/>, akses 6 Januari 2026.

*Garar* menurut etimologi Adalah bahaya, sedangkan *tagrīr* Adalah memancing terjadinya bahaya,<sup>21</sup> yang merujuk pada suatu penampilan yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang nampaknya menyenangkan, namun pada kenyataannya malah memunculkan kebencian. *Garar* terjadi ketika seseorang tidak dapat sepenuhnya mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, sehingga memiliki sifat perjudian atau permainan keberuntungan.<sup>22</sup> Implementasi teori kriteria *garar* dalam kerangka hukum Islam, sebagaimana dikonstruksikan oleh Wahbah az-Zuhailī, meniscayakan adanya langkah-langkah operasional yang diawali dengan analisis komprehensif terhadap akad dan substansi transaksi. Identifikasi elemen *garar* baik yang bersumber dari asimetri informasi maupun volatilitas risiko yang eksekif menjadi determinan utama dalam mengukur derajat ketidakpastian suatu transaksi.

Secara aplikatif, teori ini menuntut perumusan kriteria objektif sebagai pedoman bagi praktisi hukum dan pelaku ekonomi, yang mencakup parameter mitigasi risiko serta proyeksi dampak transaksional. Lebih lanjut, kodifikasi pedoman hukum yang menetapkan batasan kaku terhadap unsur-unsur *garar* menjadi esensial untuk menjamin kepastian hukum. Operasionalisasi teori ini juga memerlukan studi komparasi kasus guna mengontekstualisasikan konsep *garar* dalam realitas pasar kontemporer, yang didukung oleh upaya edukasi

---

<sup>21</sup> Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, V: 100.

<sup>22</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 84.

strategis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi terhadap risiko syari'ah.

Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili tersebut menemukan urgensinya dalam mekanisasi perdagangan efek di pasar modal. Dalam upaya mentransformasikan prinsip penghindaran *garar* ke dalam instrumen teknis, fitur *trailing stop* pada platform stockbit hadir sebagai solusi manajerial untuk mereduksi ketidakpastian determinasi harga. Melalui sistem otomatisasi keluar pasar, fitur ini meminimalisir unsur ketidaktahuan dan spekulasi liar saat terjadi fluktuasi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul *trailing stop* dalam Stockbit sebagai Instrumen Pengurangan *garar* dalam *trading* bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi finansial dalam memitigasi risiko transaksional.

### 3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣūd* yang berarti tujuan. Setiap aktivitas pada dasarnya mengandung tujuan tertentu. Oleh karena itu, *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat dipahami secara linguistik sebagai serangkaian tujuan yang harus dicapai oleh syari'ah. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menciptakan manfaat bagi manusia, baik dalam aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup> Para ulama sepakat bahwa semua ketentuan dalam syari'ah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kedamaian bagi umat manusia dalam semua dimensi kehidupan,

---

<sup>23</sup> “Maqasidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya,” NU Online Jateng, 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvlj>, akses 21 April 2026.

termasuk urusan duniawi dan spiritual. Menurut Imam asy-Syātibī *maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki 5 hal yaitu:

a. *Hifz ad- dīn* (menjaga agama)

Seorang Muslim berkewajiban untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi bebas dari unsur-unsur terlarang seperti *riba*, *maysīr* (perjudian), dan *garar* (ketidakpastian). Dalam hal ini, penggunaan fitur *trailing stop* dapat dilihat sebagai bentuk teknologi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam transaksi. Upaya ini mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, karena dapat mengarahkan aktivitas yang awalnya berpotensi spekulatif menjadi aktivitas ekonomi yang lebih terukur dan rasional yang selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah.

b. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Kerugian finansial yang signifikan dalam aktivitas perdagangan secara tidak langsung dapat menyebabkan stres, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam konteks ini, penggunaan fitur *trailing stop* berfungsi sebagai alat mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang tidak terduga. Dengan demikian, fitur ini dapat membantu menumbuhkan kedamaian batin, sekaligus mencegah stres berlebihan dan perilaku impulsif yang berpotensi membahayakan kesejahteraan investor.

c. *Hifz 'aql* (menjaga akal)

Akal sehat adalah instrumen utama dalam pengambilan keputusan manusia, tetapi dalam perdagangan, faktor emosional seperti rasa takut dan keserakahan seringkali mengganggu pemikiran yang jernih. Dalam konteks

ini, penggunaan fitur *trailing stop* bertindak sebagai mekanisme otomatis yang membantu mengurangi stres psikologis yang berlebihan. Dengan sistem yang beroperasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan, keputusan keluar dapat dibuat lebih objektif tanpa pengaruh emosi sesaat. Hal ini pada akhirnya mendukung stabilitas mental sekaligus menjaga rasionalitas investor dalam pengambilan keputusan.

d. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Aset yang diinvestasikan umumnya ditujukan untuk kepentingan jangka panjang, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga dan generasi mendatang, seperti dana pendidikan atau warisan. Dalam hal ini, penggunaan fitur *trailing stop* bertindak sebagai bagian dari manajemen risiko, membantu menjaga keberlanjutan nilai modal. Dengan mekanisme ini, investor secara tidak langsung memastikan bahwa hak ekonomi generasi mendatang tetap terlindungi dan tidak berkurang karena kesalahan teknis dalam aktivitas perdagangan yang seharusnya dapat diantisipasi.

e. *Hifz al- māl* (menjaga harta)

Aspek ini merupakan pilar yang paling relevan secara langsung, mengingat bahwa kegiatan investasi harta harus menjaga keberlanjutan sekaligus mengembangkannya secara produktif. Dalam hal ini, penggunaan fitur *trailing stop* berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah pemborosan atau kerugian yang tidak perlu akibat penurunan harga yang tajam. Melalui mekanisme yang memungkinkan penguncian keuntungan dan pembatasan kerugian.

Secara konseptual, *maqāṣid asy-Syari'ah* berorientasi pada perlindungan lima unsur fundamental kehidupan (*al-darūriyyāt al-khamsah*): agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Dalam ranah pasar modal dan transaksi saham, dimensi *hifz al-māl* (perlindungan harta) menempati posisi yang sangat strategis sebagai landasan operasional. Aktivitas investasi yang dikelola secara legal, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika bukan hanya transaksi keuangan tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efisien. Relevansi ini sangat penting bagi sistem keuangan modern yang memprioritaskan instrumen investasi yang inklusif dan adil. Dengan demikian, praktik perdagangan saham berdasarkan prinsip syari'ah membuka akses bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara legal dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pemahaman konsep dan perilaku sistem, bukan angka atau statistik. Pendekatan kualitatif dipilih untuk membedah bagaimana fitur *trailing stop* pada aplikasi stockbit bekerja, lalu menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini sangat penting karena isu *garar* bersifat substantif, sehingga memerlukan penjelasan yang mendalam dan deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengurai secara jernih bagaimana sebuah inovasi

---

<sup>24</sup> Muhammad Farhan Ilham Farisi, "Maqasid Al-Shariah: A Holistic Approach to Wealth Management in the 21st Century," NU Online Jateng, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidusyari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>, akses 21 April 2024.

teknologi *trading* mampu berperan sebagai alat pelindung aset yang sesuai dengan prinsip syari'ah, sekaligus memitigasi risiko spekulasi yang berlebihan dalam pasar modal.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada eksplorasi dan analisis kritis terhadap literatur serta sumber tertulis yang relevan dengan topik yang sedang di bahas. Data dikumpulkan dari berbagai referensi otoritatif seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi untuk membangun landasan teoritis yang kokoh. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif guna menarik kesimpulan yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa argumen yang disajikan memiliki basis data sekunder yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## 3. Sumber Data Penelitian

Studi ini memanfaatkan sumber data sekunder guna membedah dan mendalami berbagai materi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mengintegrasikan berbagai literatur ilmiah yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk dokumen resmi dan jurnal referensi yang mengkaji fenomena *trading*, *garar* dan konsep *maqāsid asy-Syari'ah* secara mendalam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka dengan mengandalkan sumber-sumber sekunder sebagai basis informasi utama. Peneliti

menghimpun berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan untuk kemudian dilakukan proses seleksi serta evaluasi secara kritis. Materi yang telah terkumpul baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier disusun secara sistematis agar dapat diolah lebih lanjut. Melalui pengorganisasian data yang teratur, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang mendalam serta klasifikasi informasi yang akurat sesuai dengan topik yang dibahas.<sup>25</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif-analitis terhadap penggunaan instrumen *trailing stop* pada platform Stockbit. dimensi deskriptif digunakan untuk mengelaborasi secara sistematis mengenai mekanisme *trailing stop* pada platform Stockbit. Selanjutnya, aspek analitis diarahkan pada pengorganisasian data secara terstruktur guna mengkaji secara mendalam efektivitas instrumen tersebut dalam memitigasi unsur *garar* dalam aktivitas *trading*.<sup>26</sup> Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademis bagi pengembangan literasi mengenai manajemen risiko dalam *trading* modern.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan Judul “**TRAILING STOP DALAM STOCKBIT SEBAGAI INSTRUMEN PENGURANGAN GARAR DALAM TRADING**”

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

<sup>26</sup> N Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 10.

maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, membahas latar belakang masalah mengenai urgensi *trading* dan tantangan *garar* di dalamnya, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II Landasan Teori**, membahas secara mendalam tiga konsep utama yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori *trading*, *garar* serta konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang meliputi klasifikasi dalil, dan relevansi aplikasinya dalam transaksi *trading* saham.

**BAB III Objek Penelitian**, membahas profil aplikasi stockbit dan mekanisme fitur *trailing stop* sebagai objek penelitian utama, yang mencakup penjelasan teknis fitur tersebut serta prosedur pengoperasiannya dalam aktivitas transaksi bursa.

**BAB IV Analisis Dan Pembahasan**, Membahas hasil analisis mengenai efektivitas *trailing stop* pada stockbit sebagai instrumen untuk mengurangi unsur *garar* dalam *trading*, yang didasarkan pada integrasi antara teori dan temuan hasil penelitian.

**BAB V Penutup**, Membahas kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian penelitian, serta penyampaian saran-saran yang bersifat praktis maupun teoritis, sekaligus memaparkan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Transaksi perdagangan saham menggunakan fitur *trailing stop* pada aplikasi stockbit terjadi sebagai respons terhadap tiga faktor utama: volatilitas pasar yang menciptakan ketidakpastian harga, keterbatasan waktu bagi investor ritel, dan distorsi psikologis seperti rasa takut dan keserakahan yang sering mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Serta kebutuhan akan strategi manajemen risiko yang lebih adaptif daripada *stop loss statis*. Fitur ini bekerja secara otomatis dengan menyesuaikan level harga jual mengikuti tren harga naik, tetapi akan mengeksekusi penjualan ketika harga berbalik di luar batas toleransi yang ditentukan, sehingga investor tidak perlu terus-menerus memantau pasar dan dapat meminimalkan keputusan impulsif yang dapat merugikan.
2. Berdasarkan kerangka Wahbah az-Zuhailī, *trailing stop* terbukti mereduksi *garar* dengan mengubah ketidakpastian menjadi parameter terukur dan memisahkan perencanaan dari eksekusi untuk meminimalkan bias emosional. Meskipun memiliki keterbatasan teknis seperti gap harga (contoh kasus saham WBSA), fitur ini dikategorikan sebagai instrumen yang mengubah *garar fāḥisy* (terlarang) menjadi *garar yasīr* (ditoleransi). Penggunaan *trailing stop* juga berkontribusi positif terhadap kelima unsur *maqāṣid asy-Syarī'ah*, namun harus dipahami sebagai bagian dari manajemen risiko terpadu, bukan jaminan bebas

risiko. Transaksi dagang pada dasarnya mengandung risiko untung rugi, dan ketidakpastian adalah hal yang wajar dalam bisnis.

## B. Saran

### 1. Bagi Investor

Disarankan untuk menggunakan fitur *Trailing Stop* sebagai bagian dari sistem manajemen risiko yang terintegrasi, bukan sebagai alat tunggal. Investor tetap wajib melakukan literasi terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh stockbit ketika menggunakan sistem *order types* dan analisis fundamental serta teknikal sebelum menentukan parameter *trail percentage* agar keputusan jual tidak hanya bersifat mekanis tetapi juga berbasis nilai intrinsik perusahaan. Investor perlu terus mengedukasi diri mengenai batasan syari'ah dalam *trading*, terutama membedakan antara spekulasi terukur dengan perjudian, agar penggunaan fitur otomatis tetap dalam koridor kepatuhan Islam.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengakui adanya keterbatasan dalam proses penelitian yang mempengaruhi cakupan dan pembahasan. Disarankan untuk melakukan penelitian empiris kuantitatif yang mengukur sejauh mana penggunaan *trailing stop* secara statistik mampu menurunkan tingkat kerugian (*drawdown*) portofolio dibandingkan dengan strategi tanpa *trailing stop* dan penelitian komparatif antar platform sekuritas di Indonesia mengenai efektivitas fitur manajemen risiko otomatis dalam mereduksi *garar*, serta bagaimana standarisasi mekanismenya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Ziyad Quran, 2014.

### 2. Hadis, Syarah Hadis, Ulumul Hadis

Ahmad, Azizi, and Syarif Hidayatullah Muhammad. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 54. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/3096>.

Ahmad, Farikhin, and Mulyasari Heni. "Gharar, Fraud And Dispute In Islamic Business Transaction An Islamic Law Perspectives." *International Economic And Finance Review (IEFR)* 1, no. 2 (2022): 40–53. <https://jurnal.stebankislam.ac.id/index.php/IEFR/article/view/18>.

Akin, Isik, and Meryem Akin. "Behavioral Finance Impacts on US Stock Market Volatility : An Analysis of Market Anomalies." *Behavioural Public Policy*, 2026, 1–25. <https://doi.org/10.1017/bpp.2024.13>.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Stude Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina. "Analisis Maqashid Al- Syari 'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi." *Jureksi: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 105. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/rekan/article/view/2814>.

Asril, Juli. "Margin Trading Di Pasar Modal Dan Regulasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 1 (2019): 261. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp256-273>.

Astarini, Dewa Ayu Oki, I Kang Murapi, Johan Ardiansyah, and Ni Putu Ari Aryawati. "Analisis Fundamental Dan Psikologi Investor Dalam Pengambilan Keputusan." *Rekan: Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan* 4, no. 1 (2023): 35. <https://doi.org/10.30812/rekan.v4i1.2814>.

Asy-Syahir, Abdurrahman. *Nazhariah Al-Ghafar Fi Al-Buyu'*. Kairo: Dar as-Salam, 2005.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan Media Utama, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh." In 5, 101. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Investasi," 2016. <https://kemdikbud.go.id>.
- Cucu, Nurhasanah, Adzkiya Ubbadul, and Nurasikin Akhmad. "Pasar Modal: Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 107. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.
- Dasopang, Nur Sania, and Putra Halomoan Hasibuan. "Online Trading Practices from the Perspective of Fiqh Muamalah (Analysis of Contracts , Gharar, and Khiyar Mechanisms)." *Islamic Circle Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2025): 33. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5797375>.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dzajuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. prenada media group, 2010.
- East Ventures. "Stockbit Raih Pendanaan Seri A Yang Dipimpin Oleh East Ventures," n.d. <https://east.vc/news/press-release/stockbit-pendanaan-seri-a-dipimpin-east-ventures>.
- Farisi, Muhammad Farhan Ilham. "Maqasid Al-Shariah: A Holistic Approach to Wealth Management in the 21st Century." NU Online Jateng, 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Fauzia, and Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Fina, K Z. "Pasar Modal, Saham Dan Trading Forex Menurut Islam." *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah& Bisnis Islam* 1, no. 2 (2014): 169. <https://www.semanticscholar.org/paper/PASAR-MODAL%2C-SAHAM-DAN-TRADING-FOREX-MENURUT-ISLAM-K.Z/f25725eae39d34748fd4c75e09e0a867f5aadb5a>.
- Gramedia Blog,. "Pengertian Sekuritas, Jenis, Bentuk Dan Tips Pemilihannya." Accessed November 8, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sekuritas/>.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Ihsan, Habibi. "Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)." Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

- Irwandi, Ferry. *Prinsipil Ekonomi*. Jakarta: Malaka Pustaka Pergerakan, 2026.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konsteksual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maybank. "Apa Itu Trading? Pengertian, Strategi & Cara Aman Trading." Accessed January 6, 2026. <https://www.maybanktrade.co.id/produk/kamus-investasi/trading/>.
- Michio, Teraoka. *First Step in Margin Trading*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir, N. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammadi, Ali Akbar Ruhullah, Edo Segara Gustanto, Januariansyah Arfaizar, and Ali Asghar Fadlullah Muhammadi. "Mitigating Gharar in Sharia Capital Market Volatility: Governance, Regulation, and Technology." *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 1 (2024): 54. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/3630>.
- MUI Jatim. "Hukum Trading Saham." Accessed April 24, 2026. <https://muijatim.or.id/2025/04/25/hukum-trading-saham>.
- Munandar, Ari. "Perkembangan Penelitian Maqashid Syari'ah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia." Skripsi, UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2021.
- Munir, Akhmad Sirojudin, and Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas. "Legitimasi Hukum Trading Saham Melalui Masalah Mursalah." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 2 (2025): 168. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2756>.
- NU Online Jateng. "Maqasidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmada Lentera, 2021.
- Panji, Aditya. "Situs Analisis Saham Stockbit Raih Pendanaan Dari Ideosource." CNN Indonesia, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150924142517-185-80773/situs-analisis-saham-stockbit-raih-pendanaan-dari-ideosource>.
- Priyadi, Ira Hasti, Rofiqi Wijaya, Ahmad Ready, Agus Naedi, Safriyanto, Silvi Salimah, Sajarotun Aslinnoroniyah, et al. *Investasi Itu Mudah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2001.
- Putri, Maulina, Fildatul Rahmah, Siti Nur Amira, Dian Fatma Putri, and Joni Hendra K. "Telaah Kritis Terhadap Prinsip Larangan Gharar Dan Maysir Dalam Produk Pasar Modal Syariah Modern: Kajian Pustaka Literatur Kontemporer." *Kendali: Economics and Social Humanities* 4, no. 2 (2025):

416. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/kendali/article/view/1157>.
- Rakha, Olivier. “Aktivitas Event and Community Intern Di PT Stockbit Digital Sekuritas.” Tangerang, 2019.
- Rosyida, Hasna, Amrie Firmansyah, and Setyo Baskoro Wicaksono. “Volatilitas Harga Saham : Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset.” *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2020): 196–208.
- Sahroni, and Adiwarmanto. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sari, Wike Parnama. “Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Buruh Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.” Skripsi IAIN Bengkulu, 2016.
- Shohih, Hadits, and Ro’fah Setyowati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah.” *Dialogia Iuridica* 12, no. April (2021): 69–82.  
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3323/1823>.
- Sinaga, Benny. *Kitab Suci Pemain Saham*. Jakarta: Dua Jari Terangkat, 2009.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 395.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>.
- Stockbit. “Apa Itu Stockbit?” Accessed February 26, 2026.  
<https://help.stockbit.com/id/article/apa-itu-stockbit-ljvrg3/>.
- Stockbit. “Apa Itu Stockbit?” Accessed November 5, 2025.  
<https://help.stockbit.com/id/article/apa-itu-stockbit-ljvrg3/>.
- Stockbit. “Apa Stockbit Terdaftar Di OJK?” Accessed February 26, 2026.  
<https://help.stockbit.com/id/article/apa-stockbit-terdaftar-di-ojk-1nh9ofv/>.
- Stockbit. “Auto Order : Bagaimana Cara Take Profit Dan Stoploss Otomatis Saat Harga Sesuai?” Accessed February 26, 2026.  
<https://help.stockbit.com/id/article/auto-order-bagaimana-cara-take-profit-dan-stoploss-otomatis-saat-harga-sesuai-1n6sly0/>.
- Stockbit. “Auto Order Trailing Stop : Apa Itu Trailing Stop Dan Bagaimana Cara Aksesnya?” Accessed January 6, 2026.  
<https://help.stockbit.com/id/article/auto-order-trailing-stop-apa-itu-trailing-stop-dan-bagaimana-cara-aksesnya-1jha3uq/>.
- Stockbit. “Mengenal Lebih Jauh PT Stockbit Sekuritas Digital Sebagai Perusahaan Sekuritas,” n.d. <https://snips.stockbit.com/investasi/pt-stockbit-sekuritas-digital>.
- Stockbit. “Price Alert : Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Price Alert?”

Accessed February 6, 2026. <https://help.stockbit.com/id/article/price-alert-bagaimana-cara-menggunakan-fitur-price-alert-1gd6ezq/>.

Stockbit. "Transaksi Saham: Berapa Biaya Trading Di Stockbit Sekuritas?" Accessed February 26, 2026. <https://help.stockbit.com/id/article/transaksi-saham-berapa-biaya-trading-di-stockbit-sekuritas-1lbkyq9/#3-apa-saja-biaya-yang-dikenakan-selama-transaksi-saham-di-stockbit-sekuritas>.

Suryadhi, Ardhi. "Stockbit: Platform Intelijen Investasi Racikan Mantan Pemain Bola." detikInet, n.d. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3026465/stockbit-platform-intelijen-investasi-racikan-mantan-pemain-bola>.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syamsuddini, M Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 103. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/>.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perpektif Al-Syatibi." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2010): 34. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>.

Wahid, Ziadul Ulum. "Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Alal Al Fasi)." Skripsi Universitas Islam Malang, 2021.

Wahyudi, Andi Nur Ihsan Reza. "Trading Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah." Skripsi IAIN Parepare, 2023.

Zulkifli, Hasan, and Asutay Mehmet. "Maslahah in Stakeholder Management For Islamic Financial Institutions." *The Islamic Quarterly* 61, no. 4 (2021): 13–16. [https://www.researchgate.net/publication/327364355\\_Maslahah\\_in\\_stakeholder\\_management\\_for\\_islamic\\_financial\\_institutions](https://www.researchgate.net/publication/327364355_Maslahah_in_stakeholder_management_for_islamic_financial_institutions).

### 3. Fikih, Ushul Fikih, Hukum Ekonomi Syariah

Ahmad, Azizi, and Syarif Hidayatullah Muhammad, "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 54. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/3096>.

Ahmad, Farikhin, and Mulyasari Heni, "Gharar, Fraud And Dispute In Islamic Business Transaction An Islamic Law Perspectives," *International Economic And Finance Review (IEFR)* 1, no. 2 (2022): 40–53. <https://jurnal.stebankislam.ac.id/index.php/IEFR/article/view/18>.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Stude Tentang Teori Akad Dalam*

*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina, "Analisis Maqashid Al- Syari 'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi," *Jureksi: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 105. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/rekan/article/view/2814>.
- Asy-Syahir, Abdurrahman, *Nazhariah Al-Ghafar Fi Al-Buyu'*, Kairo: Dar as-Salam, 2005.
- Az-Zuhailī, Wahbah, "Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh," In 5, 101. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Cucu, Nurhasanah, Adzkiya Ubbadul, and Nurasikin Akhmad, "Pasar Modal: Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 107. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.
- Dasopang, Nur Sania, and Putra Halomoan Hasibuan, "Online Trading Practices from the Perspective of Fiqh Muamalah (Analysis of Contracts , Gharar, and Khiyar Mechanisms)," *Islamic Circle Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2025): 33. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5797375>.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dzajuli, H. A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, prenada media group, 2010.
- Farisi, Muhammad Farhan Ilham, "Maqasid Al-Shariah: A Holistic Approach to Wealth Management in the 21st Century," NU Online Jateng, 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Fauzia, and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Fina, K Z, "Pasar Modal, Saham Dan Trading Forex Menurut Islam," *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah& Bisnis Islam* 1, no. 2 (2014): 169. <https://www.semanticscholar.org/paper/PASAR-MODAL%2C-SAHAM-DAN-TRADING-FOREX-MENURUT-ISLAM/K.Z/f25725eae39d34748fd4c75e09e0a867f5aad5a>.

- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Hasna Rosyida, Amrie Firmansyah, and Setyo Baskoro Wicaksono, "Volatilitas Harga Saham : Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset," *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4:2 (2020): 196–208, <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/256/233>.
- Ihsan, Habibi, "Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)," *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Mas'adi, Ghufuran A, *Fiqh Muamalah Konsteksual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammadi, Ali Akbar Ruhullah, Edo Segara Gustanto, Januariansyah Arfaizar, and Ali Asghar Fadlullah Muhammadi, "Mitigating Gharar in Sharia Capital Market Volatility: Governance, Regulation, and Technology," *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 1 (2024): 54. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/3630>.
- MUI Jatim, "Hukum Trading Saham," Akses April 24, 2026. <https://muijatim.or.id/2025/04/25/hukum-trading-saham>.
- Munandar, Ari, "Perkembangan Penelitian Maqashid Syari'ah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia," *Skripsi*, UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2021.
- Munir, Akhmad Sirojudin, and Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, "Legitimasi Hukum Trading Saham Melalui Masalah Mursalah," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 2 (2025): 168. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2756>.
- NU Online Jateng, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Putri, Maulina, Fildatul Rahmah, Siti Nur Amira, Dian Fatma Putri, and Joni Hendra K, "Telaah Kritis Terhadap Prinsip Larangan Gharar Dan Maysir Dalam Produk Pasar Modal Syariah Modern: Kajian Pustaka Literatur Kontemporer," *Kendali: Economics and Social Humanities* 4, no. 2 (2025): 416. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/kendali/article/view/1157>.
- Sahroni, and Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Sari, Wike Parnama, “Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Buruh Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja,” *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2016.
- Sodiq, Amirus, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 395. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>.
- Syamsuddini, M Najich, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 103. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/>.
- Toriquddin, Moh, “Teori Maqashid Syari’ah Perpspektif Al-Syatibi,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2010): 34. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>.
- Wahid, Ziadul Ulum, “Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Alal Al Fasi),” *Skripsi Universitas Islam Malang*, 2021.
- Wahyudi, Andi Nur Ihsan Reza, “Trading Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Skripsi IAIN Parepare*, 2023.
- Zulkifli, Hasan, and Asutay Mehmet, “Maslahah in Stakeholder Management For Islamic Financial Institutions,” *The Islamic Quarterly* 61, no. 4 (2021): 13–16. [https://www.researchgate.net/publication/327364355\\_Maslahah\\_in\\_stakeholder\\_management\\_for\\_Islamic\\_financial\\_institutions](https://www.researchgate.net/publication/327364355_Maslahah_in_stakeholder_management_for_Islamic_financial_institutions).

#### 4. Peraturan

- fatwa MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/D.04/2025 Tentang Daftar Efek Syariah.

#### 5. Hukum Bisnis, Ilmu Ekonomi

- Akin, Isik, and Meryem Akin, “Behavioral Finance Impacts on US Stock Market Volatility : An Analysis of Market Anomalies,” *Behavioural Public Policy*, 2026, 1–25. <https://doi.org/10.1017/bpp.2024.13>.

- Asril, Juli, "Margin Trading Di Pasar Modal Dan Regulasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 1 (2019): 261. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp256-273>.
- Astarini, Dewa Ayu Oki, Ikgang Murapi, Johan Ardiansyah, and Ni Putu Ari Aryawati, "Analisis Fundamental Dan Psikologi Investor Dalam Pengambilan Keputusan," *Rekan: Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan* 4, no. 1 (2023): 35. <https://doi.org/10.30812/rekan.v4i1.2814>.
- Bursa Efek Indonesia, "Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20 Juta," Akses Mei 8, 2026. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2525>.
- Bursa Efek Indonesia, "Investor Pasar Modal Indonesia Lampau Angka 21 Juta," Akses Mei 8, 2026. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2551>.
- East Ventures, "Stockbit Raih Pendanaan Seri A Yang Dipimpin Oleh East Ventures," n.d. <https://east.vc/news/press-release/stockbit-pendanaan-seri-a-dipimpin-east-ventures>.
- Gramedia Blog, "Pengertian Sekuritas, Jenis, Bentuk Dan Tips Pemilihannya," Akses November 8, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sekuritas/>.
- Maybank, "Apa Itu Trading? Pengertian, Strategi & Cara Aman Trading," Akses Januari 6, 2026. <https://www.maybanktrade.co.id/produk/kamus-investasi/trading/>.
- Michio, Teraoka, *First Step in Margin Trading*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Paningrum, Destina, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2021.
- Panji, Aditya, "Situs Analisis Saham Stockbit Raih Pendanaan Dari Ideosource," CNN Indonesia, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150924142517-185-80773/situs-analisis-saham-stockbit-raih-pendanaan-dari-ideosource>.
- Priyadi, Ira Hasti, Rofiqi Wijaya, Ahmad Ready, Agus Naedi, Safriyanto, Silvi Salimah, Sajaratun Aslinnoroniyah, et al, *Investasi Itu Mudah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2001.
- Sinaga, Benny, *Kitab Suci Pemain Saham*, Jakarta: Dua Jari Terangkat, 2009.
- Stockbit, "Apa Stockbit Terdaftar Di OJK?," Akses Februari 26, 2026.

<https://help.stockbit.com/id/article/apa-stockbit-terdaftar-di-ojk-1nh9ofv/>.

Stockbit, "Auto Order : Bagaimana Cara Take Profit Dan Stoploss Otomatis Saat Harga Sesuai?," Akses Februari 26, 2026. <https://help.stockbit.com/id/article/auto-order-bagaimana-cara-take-profit-dan-stoploss-otomatis-saat-harga-sesuai-1n6sly0/>.

Stockbit, "Auto Order Trailing Stop : Apa Itu Trailing Stop Dan Bagaimana Cara Aksesnya?," Akses Januari 6, 2026. <https://help.stockbit.com/id/article/auto-order-trailing-stop-apa-itu-trailing-stop-dan-bagaimana-cara-aksesnya-1jha3uq/>.

Stockbit, "Price Alert : Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Price Alert?," Akses Februari 6, 2026. <https://help.stockbit.com/id/article/price-alert-bagaimana-cara-menggunakan-fitur-price-alert-1gd6ezq/>.

Stockbit, "Transaksi Saham : Berapa Biaya Trading Di Stockbit Sekuritas?," Akses Februari 26, 2026. <https://help.stockbit.com/id/article/transaksi-saham-berapa-biaya-trading-di-stockbit-sekuritas-1lbkyq9/#3-apa-saja-biaya-yang-dikenakan-selama-transaksi-saham-di-stockbit-sekuritas>.

Suryadhi, Ardhi, "Stockbit: Platform Intelijen Investasi Racikan Mantan Pemain Bola," detikInet, n.d. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3026465/stockbit-platform-intelijen-investasi-racikan-mantan-pemain-bola>.

## 6. Linguistik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Investasi," 2016. <https://kemdikbud.go.id>.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhajir, N, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

## 7. Lain-lain

Rakha, Olivier, "Aktivitas Event and Community Intern Di PT Stockbit Digital Sekuritas." Tangerang, 2019.

Stockbit, “Apa Itu Stockbit?,” Akses Februari 26, 2026.  
<https://help.stockbit.com/id/article/apa-itu-stockbit-ljvrg3/>.

Stockbit, “Mengenal Lebih Jauh PT Stockbit Sekuritas Digital Sebagai Perusahaan Sekuritas,” n.d. <https://snips.stockbit.com/investasi/pt-stockbit-sekuritas-digital>.

